

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 3 Februari 1951.

SURAT KAWAT

Seumua Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa Jogja

no pem 45/2/24 berhb dgn pembubaran djaw distribusi mulai 31 dec 1950 dan mndj srt dalam negeri 10 djan bln no pem 45/1/8 mohon pertolongan sbb spj :

pertama memberi instruksi seperlunya kpd para residen dan bupati untuk penerapan pegawai2 djaw distr pada djawatan2 atau kantor2 lain,

kedua : pegawai jang tidak ditempatkan :

a. pegawai2 lepas/semestara

1. menentukan waktu tundungan (opzeggingsstermijn)
2. memberi surat keputusan pemberhentian,
3. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu
4. memberi understand djika perlu

b. pegawai2 tetap :

1. memberi surat keputusan pemberhentian dengan pemberian pensiun kpd mereka jang dinasnya sudah tjukup untuk diberi pensiun,
2. memberi surat keputusan uang tunggu (wachtgeld)

Tjatatan : pegawai djawatan distribusi didaerah R.I. dulu ada 2 golongan :

1. pegawai2 dgn status pegawai kem. perdagangan dan perindustrian jang diangkat dan berhentikan oleh kem.perdag dan perindustrian;
2. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sebagai pegawai kem dalam negeri jang diangkat dan diberhentikan oleh gub, res dan bupati

mdn

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Seksi Arsip/Expeditie  
d.t.o. Kadarieman

Untuk salinan jang sama bunjin ja  
Pengatur Usaha tingkat III  
d.t.o. Abdul Hamid

untuk salinan  
Klerk Kepala



T.Ali Rasian.